


**PELAKSANAAN SISTEM KERJASAMA DI BIDANG PERTANIAN
(MUZARA'AH) MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam
Kabupaten Siak)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)**



DISUSUN OLEH:

SUPRIANI

10825002723

PROGAM SI

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1433 H/2012 M

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamat penulis tentang kerjasama antara pemilik lahan dengan petani, kerjasama tersebut dapat membantu kedua belah pihak baik dari pemilik lahan maupun petani. Dalam kerjasama tersebut khususnya petani dapat membantu perekonomian dengan cara bekerja sebagai penggarap, meskipun dalam penggarapannya terdapat kecurangan dalam pembagian hasil pertanian.

Rumusan masalah yang di teliti adalah bagaimana sistem *muzara'ah* di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem *muzara'ah* dan implementasinya di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. . .

Populasi dalam penelitian adalah seluruh pemilik lahan yang berada di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang berjumlah 60 orang, dan 60 orang pemilik lahan tersebut di jadikan sampel dalam penelitian ini atau di sebut dengan menggunakan metode *teknik total sampling*. Sumber data yang di pakai yaitu data primer dan skunder dan analisa datanya adalah deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk Penelitian ini di latar belakang oleh pengamat penulis tentang kerjasama memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif. Metode dalam pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, observasi, angket, dokumentasi, *library research* (pustaka) literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman sistem muzara'ah yang di terapkan oleh masyarakat di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap sistem muzara'ah dan implementasinya yang berada di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dalam pelaksanaan sistem muzara'ah dan implementasinya yang di lakukan oleh masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak adalah dimana dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani di lakukan secara tidak tertulis. Petani yang tidak jujur

terhadap hasil panen yang di hasilkannya. Hal tersebut sudah keluar dari sistem perjanjian awal akad muzara'ah selain itu jugs dapat merugikan pemilik lahan karena yang di ambil oleh petani atau penggarap melebihi haknya.

Dari hasil penelitian ini banyak hal-hal yang di temukan ketidaksesuaian dengan Ekonomi Islam tentang sistem *muzara'ah* dan implementasinya yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yaitu adanya pelanggaran dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani dan terdapat unsur *gharar* (kesamaran), dalam kerjasama tersebut, yaitu ketidakjelasan terhadap pembagian hasil panen, padahal dalam Islam prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah menentukan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan untung itu telah ada dan kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati dan inti mekanisme bagi hasil adalah terletak pada kerjasama yang baik dan kepercayaan antara pemilik lahan dengan petani atau penggarap.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Lokasi Penelitian	11
B. Kondisi Wilayah.....	12
C. Kependudukan.....	12
D. Sosial	13
E. Lahan.....	15

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

KERJASAMA MUZARA’H

A. Perjanjian.....	17
B. Kerjasama.....	22
C. Pengertian Muzara’ah	25
D. Dasar Hukum Muzara’ah, Rukun dan syarat	27
E. Tujuan dan Manfaat Muzara’ah	29
F. Muzara’ah yang Tidak Sah	29
G. Berakhirnya Muzara’ah.....	30

H. Bantahan Atas Larangan Muzara'ah.....	30
I. Eksistensi Muzara'ah	32
BAB IV : PELAKSANAAN SISTEM KERJASAMA di BIDANG PERTANIAN di KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK	
A. Sistem Muzara'ah di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.....	33
B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem Muzara'ah dan Implementasinya di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.....	47
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 :	Registrasi Penduduk di Kecamatan Lubuk Dalam.....	13
Tabel II.2 :	Sarana Tempat Ibadah di Kecamatan Lubuk Dalam.....	14
Tabel II.3 :	Banyaknya Sekolah Menurut Tingkatan di Kecamatan Lubuk Dalam	15
Tabel II.4 :	Keadaan Desa di Kecamatan Lubuk Dalam Menurut Tahun 2011	16
Tabel II.5 :	Luas Tanaman, Luas Panen, Produktifitas Tanaman Pangan Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2011	16
Tabel IV.1 :	Penentuan Batas Waktu Kerjasama.....	35
Tabel IV.2 :	Asal Modal Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Lahan dengan Petani.....	36
Tabel IV.3 :	Sistem yang di Pakai Dalam pembagian Laba pada kerjasama.....	37
Tabel IV.4 :	Membuat Kesepakatan Sebelum Lahan Berada di Pihak Petani	38
Tabel IV.5 :	Bentuk Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Lahan dengan Petani.....	38
Tabel IV.6 :	Perlunya Jika Perjanjian Kerjasama di Buat Secara Tertulis.....	39
Tabel IV.7 :	Apakah Kerjasama Sesuai dengan Kesepakatan	40
Tabel IV.8 :	Penyimpangan Selama Kerjasama	41
Tabel IV.9 :	Penyelesaian Terhadap Penyimpangan yang di Lakukan Petani	43
Tabel IV.10:	Kendala yang di Alami dalam Kerjasama	43
Tabel IV.11 :	Kendala yang Terjadi pada saat Pengolahan Lahan	44
Tabel IV.12 :	Penentuan pada saat Kapan Laba Bagi Hasil di Sepakati ..	45
Tabel IV.13:	Prosedur Pembagian Laba	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang lengkap dan universal, islam mengatur seluruh kegiatan manusia dimuka bumi ini, termasuk dalam masalah bermuamalah. Dalam sektor ekonomi misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain lain. Ada pun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial¹.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat banyak, seperti membantu masyarkat dengan memberikan pekerjaan².

Kemitraan bisnis berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and losssharing*) sangat dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat kalangan bawah, dimana masyarakat kalangan bawah tidak mempunyai modal untuk usahanya, tetapi hanya memiliki tenaga untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari. Kerjasama atas tanah pertanian pun menjadi persoalan pelik yang

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).Hal 4

²*Ibid.* Hal 16

sering manusia hadapi, karena kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Terlebih didaerah pedesaan yang penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani maupun buruh tani / penggarap³.

Tepatnya di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, masyarakatnya bekerja sebagai petani, walaupun demikian mereka tetap optimis akan memperoleh penghidupan yang layak. Hal ini di buktikan dengan semakin banyaknya minat masyarakat untuk membuka sektor perkebunan atau ladang sayur mayur seperti tanaman sayur kangkung, daun ubi, kacang panjang dan masih banyak yang lainnya, dengan atau tanpa harus mengesampingkan profesi sebagai petani.

Sistem dalam kerjasama antara pemilik lahan dan petani/ penggarap disepakati diawal akad sebelum kerjasama tersebut diserahkan kepada petani/ penggarap. Prosedur tersebut mengenai tentang pengolahan lahan dari awal sampai pendistribusian dan bagi hasil yang diperoleh.

Adapun konsep bagi hasil antara pemilik lahan dan petani atau penggarap yaitu 70 banding 30 (70:30), dalam hal ini petani atau penggarap diberi hak oleh pemilik lahan untuk mengambil hasil panen yang untuk di konsumsi sendiri (gratis) sebelum hasil panen tersebut di distribusikan⁴.

Dari pengamatan penulis terhadap kerjasama usaha pertanian ladang sayur mayur di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, ditemukan

³<http://zakat-mulhari.blingspot.com/2010/12/muzara'ah-mukhabarah-dan-musaqah.html>

⁴ Muhammad Busra (*pemilik lahan*) Wawancara. Desa Sialang Palas 13 Januari 2012

sebagian pemilik lahan memberikan lahannya atas dasar kepercayaan tanpa melakukan pengawasan langsung. Bagi petani yang tidak memiliki sifat amanah hal tersebut dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan sendiri.

Kasus yang terjadi, tepatnya di Desa Sialang Palas dan Empang Baru petani atau penggarap mengambil keuntungan sebelum hasil panen tersebut didistribusikan, dengan menjualkannya lebih dulu, petani tersebut beranggapan bahwa yang dijual itu merupakan hak nya yang dikonsumsi sendiri, tetapi karena ada sebagian yang tidak dikonsumsi sendiri maka dijual dengan orang lain terlebih dahulu⁵.

Kasus lain yang terjadi, di Desa Sri Gading, seorang petani atau penggarap berlaku tidak jujur terhadap hasil panen yang dihasilkannya, karena sipetani kurang amanah dia memberitahu kepada pemilik lahan kurang dari jumlah hasil panen. Dengan cara seperti ini, pemilik lahan merasa dirugikan dan jika mendapat keuntungan maka keuntungannya tidak sesuai dengan apa yang semestinya pemilik lahan dapatkan⁶. Kasus ini juga terjadi di Desa Lubuk Dalam dan Desa Rawang Kao.

Kemudian kasus yang terjadi di Desa Sialang Baru, petani yang melanggar sistem kerjasama antara pemilik lahan dengan petani. Yaitu dalam bagi hasil diakhir masa panen petani tidak memberitahu berapa jumlah hasil kotor keseluruhan dari hasil panen tersebut, tetapi hanya memberitahukan hasil bersih dari panen tersebut. Kasus ini juga terjadi di Desa Sialang Palas.

⁵Narso (*pemilik lahan*), Wawancara, Desa Sialang Palas 13 Januari 2012

⁶ Wahab Abdullah (*pemilik lahan*), Wawancara, Desa Sialang Palas 12 Januari 2012

Hal tersebut sudah keluar dari prosedur awal akad *muzara'ah* selain itu juga dapat merugikan pemilik lahan karena yang diambil oleh petani atau penggarap melebihi haknya yang untuk dikonsumsi sendiri.

Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah menentukan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan untung itu telah ada dan kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati.⁷

Inti mekanisme bagi hasil adalah terletak pada kerjasama yang baik dan kepercayaan antara pemilik lahan dengan petani atau penggarap. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi islam. Kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi barang maupun jasa termasuk salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi islam⁸.

Di dalam islam apabila dilakukan suatu akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan benih kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen disebut dengan *muzara'ah*⁹.

Di dalam Ekonomi Islam *muzara'ah* diperbolehkan, karena *muzara'ah* dapat menolong atau membantu baik pemilik lahan maupun petani atau penggarap lahan tersebut. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* yaitu konsep bekerjasama dengan upaya


⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). Hal 19

⁸ *Ibid.*. hal. 19

⁹ *Ibid.* hal 99

menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.¹⁰

Adapun landasan syariahnya (*muzara'ah*) yaitu Al-Qur'an surat Al-maidah ayat 2:



Artinya : “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(Q.S al-Maidah : 2)¹¹

Dalam hadits Nabi SAW riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah sebutkan :

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ : اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكِيْنَ مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَاِذَا خَانَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ()

Artinya : “Allah SWT berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud)¹²

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa perlu dan berkeinginan untuk mengadakan suatu riset atau penelitian tentang apa dan bagaimana sistem bagi hasil (*muzara'ah*), dan implementasinya/ penerapan/pelaksaaannya, perhitungan bagi hasilnya yang menggunakan akad *muzara'ah*,. Penulis ingin mengadakan penelitian ilmiah ini berupa skripsi dengan judul: “**PELAKSANAAN SISTEM KERJASAMA di BIDANG**

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada 2008), h 160

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002) h.142

¹²Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2006) Jilid. 3. hal.162

PERTANIAN (*MUZARA'AH*) (Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana yang tersedia, maka dalam penulisan ini penulis membatasi masalah yang diteliti adalah sistem muzara'ah dan Implementasinya di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan di atas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem *muzara'ah* di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem *muzara'ah* dan implementasinya di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur *muzara'ah* di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak
- b. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap penerapan sistem *muzara'ah* dan implementasinya di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah khazanah ilmu penulis dalam konsep bagi hasil sistem *muzara'ah* yang dilaksanakan di Desa Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak
- b. Dapat dijadikan referensi penelitian di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya bagi program Ekonomi Islam di UIN Suska Riau
- c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru Riau

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian daerah ladang pertanian di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dikarenakan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan banyak menerapkan sistem *muzara'ah*, tetapi dalam prakteknya/ pelaksanaannya masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam kerjasama yang tidak sesuai dengan sistem *muzara'ah* dalam islam, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di daerah tersebut, diharapkan dapat memberikan data-data yang lebih valid tentang kerjasama tersebut, dan lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh penulis.

2. Subjek dan objek penelitian

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah para petani penggarap ladang sayur mayur, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelaksanaan sistem kerjasama di bidang pertanian (*muzara'ah*) di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

3. Populasi dan sample

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik lahan, petani /penggarap yang berada diKecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang berjumlah 60 orang, sebagai sampelnya penulis mengambil keseluruhan populasi. Dikarenakan populasi ini tidak besar dan masih terjangkau oleh penulis, maka penulis menggunakan total sampling, yaitu dimana seluruh populasi dijadikan sampel¹³.

4. Sumber data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari tempat lokasi penelitian yaitu pada daerah pertanian ladang Desa Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak
- b. Data skunder adalah data yang diperoleh dari hal-hal yang ada hubungannya dengan penelitian ini

5. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran yang nyata tentang kegiatan yang di teliti.
- b. Wawancara adalah mengadakan tanya jawab kepada pentani penggarap ladang dan pemilik ladang guna melengkapi data –data yang diperlukan dalam penelitian
- c. Dokumentasi, penulis mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan sesuai dengan masalah yang diteliti.

¹³Muhamad,” *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*” (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2008), hal 50

- d. Angket, yaitu penulis membuat daftar pertanyaan secara tertulis dengan memberi jawaban alternative untuk setiap pertanyaan, kemudian disebarakan kepada responden yang menjadi objek penelitian yang diteliti.

6. Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif.

7. Metode Penelitian

- a. Deduktif adalah mengungkap data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif adalah mengungkapkan secara mengetengahkan data khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum
- c. Deskriptif adalah mencari data yang khusus menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa dengan teliti.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

¹⁴*Ibid*, hal 65

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini terdiri dari menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang memuat pembahasan tentang geografis dan demografis (lahan), kependudukan, sosial dan ekonomi desa Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Bab III Tinjauan umum muzara'ah

Bab ini tentang, pengertian perjanjian, kerjasama, manfaat *muzara'ah*, dasar hukum *muzara'ah*, rukun, syarat, tujuan dan manfaat *muzara'ah*, *muzara'ah* yang tidak sah, dan berakhirnya *muzara'ah*, bantahan atas larangan *muzara'ah*, eksistensi *muzara'ah*

Bab IV Pelaksanaan sistem kerjasama dibidang pertanian menurut perspektif ekonomi islam

Bab ini menguraikan tentang sistem *muzara'ah*, tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem *muzara'ah* dan implementasinya di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Bab V Penutup

Bab ini terdiri dari: Kesimpulan dan Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak terletak antara $0^{\circ} 20' - 0^{\circ} 38'$ lintang utara dan $101^{\circ} 38' - 101^{\circ} 56'$ bujur timur, Kecamatan Lubuk Dalam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 41 Tahun 2002, Kecamatan Lubuk Dalam berbatasan dengan:

1. Utara : Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Dayun
2. Selatan : Kecamatan Kerinci Kanan
3. Barat : Kecamatan Tualang
4. Timur : Kecamatan Dayun

Terbentuknya Kecamatan Lubuk dalam sebagai institusi eksekutif yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah otonomi Kabupaten Siak, merupakan aspirasi masyarakat yang bermanfaat untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih memperdekat antara pemerintah dengan rakyat yang diperintahnya.

Kecamatan Lubuk Dalam merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Kerinci Kanan. Tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat juga pemerintah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan kecamatan.

Dengan demikian potensi yang ada di Kecamatan ini serta tidak langsung lebih terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat, jangkauan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah yang lama.

Kecamatan Lubuk Dalam yang posisi pusat pemerintahannya ada di Desa Lubuk Dalam yang kurang lebih jaraknya 50 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Siak yang dapat ditempuh melalui darat.

Wilayah Kecamatan Lubuk Dalam seperti pada umumnya wilayah Kabupaten Siak, terdiri dari dataran rendah dan berbukit-bukit dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Kecamatan Lubuk Dalam secara umum berada pada daerah perbukitan dengan mayoritas sektor pertanian didominasi oleh perkebunan dan kelapa sawit.

B. Kondisi Wilayah

Kondisi fisik ditinjau dari keadaan tofografi, wilayah kecamatan Lubuk Dalam merupakan dataran rendah dan sebagian berupa daerah perbukitan yang bergelombang dengan ketinggian antara 0-50 meter diatas permukaan air laut dengan kemiringan 3%-15%, dan memiliki banyak aliran sungai.

C. Kependudukan

Data statistik kependudukan dalam publikasi ini diambil dari kantor Kecamatan berdasarkan hasil laporan registrasi penduduk dari setiap

desa/kelurahan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan jumlah dan komposisi penduduk dilapangan.

Disamping itu kegiatan pemeriksaan data secara berkala dan sekaligus pembinaan pelaksanaan registrasi penduduk sampai ketingkat desa serta kedisiplinan penduduk itu sendiri sangat diperlukan guna mendapatkan data registrasi kependudukan yang lengkap, akurat dan dapat dipercaya sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Dari hasil registrasi penduduk di Kecamatan Lubuk Dalam sebanyak 16.296 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 8.449 dan perempuan sebanyak 7.847 sehingga didapatkan sex ratio sebesar 107,67 sedangkan jumlah keluarga sebanyak 3.924 sehingga diperoleh rasio penduduk per kepala keluarga adalah 4,15. Dari jumlah penduduk sebanyak 16.296 tersebut dapat dilihat penyebaran serta persentase pada masing-masing desa sebagai berikut:

Tabel. II.1
Registrasi Penduduk di Kecamatan Lubuk Dalam

No	Desa	Jumlah penduduk	Persentase
1	Empang Baru	1868	11,46
2	Sialang palas	1924	11,81
3	Sialang Baru	2952	18,11
4	Lubuk dalam	4377	26,86
5	Rawang Kao	2867	17,59
6	Sri Gading	2308	14,16
Kecamatan Lubuk Dalam		16.296	100

Sumber: Kantor Camat Lubuk Dalam

D. Sosial

1. Agama

Suasana kehidupan bergama yang penuh dengan kerukunan, baik hubungan interen atau antar umat beragama sangat dibutuhkan masyarakat

seperti aman tertib dan tentram. Warga masyarakat Kecamatan Lubuk dalam sangat menjaga hubungan setiap warga sehingga tidak terjadi pertentangan umat beragama. Kesadaran untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang tertib aman dan tentram dalam beragama, maka perlu sekali masyarakat mengembangkan sikap saling menghormati, tenggang rasa dan bekerjasama dalam kehidupan masyarakat. Dari data yang didapat, diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam lebih banyak menganut agama islam dibanding agama lainnya. Hal tersebut jelas dengan banyak nya tempat-tempat ibadah agama islam dibanding dengan yang lainnya.

Tabel. II.2
Sarana Tempat Ibadah di Kecamatan Lubuk Dalam

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	15
2	Mushallah	65
3	Gereja	18
JUMLAH		98

Sumber data: Kantor Camat Lubuk Dalam

2. Pendidikan

Kabupaten Siak yang masih berusia sangat muda saat ini sangat membutuhkan segenap dukungan seluruh daerah bawahannya untuk berperan serta dalam proses pembangunan. Proses pembangunan yang sedang berjalan akan dapat terlaksana dengan baik apabila sumber daya manusia yang diperlukan dapat terpenuhi.

Sejalan dengan hal tersebut peran pendidikan di daerah ini dirasa sangat perlu ditingkatkan baik berupa fasilitas penunjang maupun sumber

daya guru pengajar sehingga dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Dalam publikasi ini yang dapat disediakan hanya sebatas jumlah murid dan jumlah guru, sehingga analisa yang diperoleh belum dapat terinci .

Tabel. II.3
Berikut Banyaknya Sekolah Menurut Tingkatan
di Kecamatan Lubuk Dalam

NO	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1	TK	8
2	SD	8
3	SLTP/SMP	5
4	SLTA/SMA	3
Jumlah		24

Sumber Data: Kantor Cabang Dinas Pendidikan Lubuk Dalam

3. Kesehatan

Derajat kesehatan suatu masyarakat tidak lepas dari perhatian pemerintahnya terutama mengenai fasilitas kesehatan yang disediakan. Terjaminnya kesehatan masyarakat tidak hanya diperoleh dari fasilitas kesehatan yang ada tetapi juga tenaga kesehatan yang mencukupi, tersedianya sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terpenuhi.

E. Lahan

Tingkat kesuburan tanah di Kecamatan Lubuk Dalam secara umum adalah sedang dengan sebagian besar lahan pertanian digunakan untuk perkebunan. Sedangkan topografi Kecamatan ini secara umum adalah berbukit-bukit.

Tabel. II. 4
Keadaan Desa di Kecamatan Lubuk Dalam
Menurut Desa Tahun 2011

Desa	Keadaan Desa		
	Georafis	Topografis	Permukaan Tanah Terluas
1	2	3	4
Empang baru	Lereng bukit	Berbukit	Tanah
Sialang palas	Lereng bukit	Berbukit	Tanah
Sialang baru	Lereng bukit	Berbukit	Tanah
Lubuk dalam	Dataran	Berbukit	aspal/beton
Rawang kao	Dataran	Datar	diperkeras
Sri gading	Lereng bukit	Berbukit	diperkeras

Sumber: Kantor Camat Lubuk Dalam

Tabel. II.5
Luas Tanaman, Luas panen, Produktifitas Tanaman Pangan
Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Lubuk Dalam
Tahun 2011

Jenis Tanaman	Luas Tanaman (Ha)	Luas panen (Ha)	Produktifitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1	2	3	4	5
Jagung	11	4	35,00	14,0
Kedelai	2	2	10,00	2,00
Kacang Tanah	5	5	11,00	5,5
Kacang Hijau	-	-	-	-
Ubi Kayu	16	11	112,50	137,5
Ubi Jalar	5	2	78,00	156
Kacang Panjang	10	9	24,12	217,08
Cabe	22	20	35,00	700
Tomat	-	-	-	-
Terong	-	-	-	-
Ketimun	-	-	-	-
Merica	2	2	10,00	8,5
Bayam	12	12	65,83	789,96
Kangkung	12	12	17,94	215,28

Sumber: UPTD Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak

BAB III

TINJAUAN TEORI PERJANJIAN KERJASAMA *MUZARA'AH*

A. Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Menurut istilah arab untuk kontrak atau perjanjian adalah al-aqad' yang secara harfiah berarti ikatan atau kewajiban. WJS.Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi perjanjian adalah "persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu"¹.

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridho'an masing-masing maka akan timbul rukun-rukun akad yaitu:

- a. Orang-orang yang berakad
- b. Benda-benda yang diakadkan
- c. Tujuan dan maksud mengadakan akad
- d. Ijab dan kabul²

Secara umum yang menjadi syarat sah nya suatu perjanjian adalah:

- a. Tidak menyalahi hukum syari'ah
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan
- c. Harus jelas dan gamblang³

¹ WJS.Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1986) h.402

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010) h.44

2. Bentuk-bentuk perjanjian

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa perjanjian dalam islam disebutkan juga dengan akad. Ulama fiqh mengemukakan bahwa perjanjian dapat dibagi atas:

a. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka perjanjian itu terbagi dua yaitu:

- 1) Perjanjian sah (akad shahih) yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya⁴. Pada akad shahih ini berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dan mengikat bagi keduanya. Hukum akad ini berdampak pada tercapainya realisasi yang dituju oleh akad yaitu perpindahan hak milik.
- 2) Perjanjian tidak sah, yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampak apapun tidak terjadi perpindahan kepemilikan dan akad tersebut dianggap batal, seperti jual beli bangkai, darah atau daging babi. Dengan kata lain tidak ada transaksi.

Dalam pandangan mazhab Hanafi, akad yang tidak sah secara syar'i terbagi menjadi dua yaitu batal dan Fasad (rusak)⁵. Akad yang batal adalah akad yang rukunnya tidak terpenuhi atau akad yang pada

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1998), Jilid 12, 13, 14. H. 178-179

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), Jilid 1, Cet. Ke-6, h. 63-65

⁵ Wahba Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adilatuhu*, (Damsyiq: Da Al-Fikr, 1984) Juz 4 h. 236

prinsipnya atau sifatnya tidak dibenarkan secara syar'i, misalnya salah satu pihak kehilangan apabila gila atau barang yang ditransaksikan tidak diakui oleh syara' seperti jual beli miras, daging babi dan lain-lain.

b. Dilihat dari segi penamaannya, maka ulama membaginya kepada dua yaitu:

1) Al-Uqud al- Musamma, yaitu suatu akad (perjanjian) yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta menjelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dan lain-lain.

2) Al-Uqud Ghair al-musamma, yaitu suatu perjanjian legalitas (penamaannya) dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat⁶.

c. Dilihat dari segi kewenangan atau diberikan hak sebagai kesempurnaan sahnya suatu akad, terbagi dua yaitu:

a) Akad 'aini yaitu suatu perjanjian yang secara tuntas hanya mungkin terjadi bila barang yang ditransaksikan benar-benar diserahkan kepada yang berhak, seperti wadiah, rahn, hibah, ijarah dan qard.

⁶Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit* h.122


b) Akad ghairu 'aini yaitu suatu perjanjian yang dilaksanakan secara sah dengan mengucapkan sighat akad secara sempurna tanpa harus menyerahkan barang kepada yang berhak.

3. Batalnya Suatu Perjanjian

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan sebab dasar-dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan dapat terjadi apabila:

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak. Dasar hukum tentang hal ini terdapat dalam surat At - Taubah ayat 4.



Artinya: "kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". (QS. At-Taubah : 4)

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 7:



Artinya: “Maka selama mereka berlaku jujur kepadamu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. At-Taubah : 7)

c. Jika ada kelancangan dari bukti penghinatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah salah satu pihak mengadakan penghinatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 58:




Artinya: “dan jika engkau (muhammad) khawatir akan terjadinya penghinatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah suatu perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. (QS. An-Anfal ayat : 58)

B. Kerjasama (Syirkah)

1. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya adalah campur atau percampuran. Menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama⁷. Jenis syirkah ini merupakan persekutuan dimana masing-masing pihak merupakan orang lain didalam bagian persekutuannya. Maksudnya seseorang tidak boleh bertindak kecuali atas izin pemilik lainnya⁸. Firman Allah SWT, dalam Surat Shaad ayat 24:



Artinya : dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. (Al-Qur'an QS. Shaad : 24)

Kerjasama adalah pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh individu tetapi dikerjakan secara bersamaan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan⁹.

2. Rukun dan syarat syirkah

Rukun Syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiah, bahwa rukun syirkah ada dua yaitu ijab dan qabul, sebab ijab dan qabul (akad) yang menentukan adanya syirkah¹⁰.

⁷ Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010) h, 125-127

⁸ Abdullah Bin Abdurahman Al-Basam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2006), h. 565

⁹ <http://pengertian-kerjasama.com/2012/06/19.html>

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut hanafiyah dibagi menjadi empat bagian:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Hal ini terdapat dua syarat, yaitu; 1) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, 2) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu; 1) bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud), seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah, 2) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat *muwafadhah*, bahwa dalam *muwafadhah* disyaratkan; 1) modal (pokok harta) dalam syirkah *muwafadhah* harus sama, 2) bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*, 3) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah *muwafadhah*¹¹.

¹⁰ Hendi Suhendi *Op.Cit* .h, 127-128

¹¹ *Ibid*.h 127-128

3. Macam-macam Syirkah

Pada pokoknya syirkah dapat dibagi tiga, syirkah ibahah, syirkah milik dan syirkah akad¹².

- a. Syirkah Ibahah, ialah persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu, misalnya menikmati manfaat air sungai, garam laut, api, padang rumput dan sebagainya yang belum ada dibawah kekuasaan perseorangan.
- b. Syirkah Milik, adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. Misalnya beberapa orang besekutu membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal bersama, sebidang tanah untuk ditanami dan sebagainya. Misalnya lagi dua orang atau lebih bersama-sama menangkap ikan dengan satu m acam alat yang hasilnya menjadi milik bersama.
- c. Syirkah Akad, adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam harta dan keuntungan. Syirkah akad dapat dibagi kepada syirkah ‘inan, syirkah muwafadhah, syirkah amal dan syirkah wujud.
 1. Syirkah ‘inan, adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi antara para anggota sesuai dengan yang telah disetujui bersama. Dalam syirkah ‘inan tidak ada syarat bahwa besar kecil modal dari masing-masing anggota harus sama.

¹² A.Syafi’I Jafri. *Fiqh Muamalah*.(Pekanbaru: Suska Press,2008) h. 109

2. Syirkah Muwafadhah, adalah persetujuan persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuangannya, dengan syarat besar modal masing-masing yang dimasukkan harus sama, hak melakukan tindakan hukum terhadap harta syirkah harus sama dan masing-masing anggota adalah penanggung teerhadap tindakan anggota lain serta dalam waktu sama juga wakil dari anggota lain.
3. Syirkah A'mal, adalah perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama-sama, dengan ketentuan bahwa upahnya dibagi diantara para anggota. Misalnya dua orang bersekutu untuk menerima pekerjaan menjahit pakaian seragam dari suatu pabrik tertentu, yang upahnya akan dibagi diantara para anggota dan sebagainya.
4. Syirkah Wujuh, adalah persekutuan antara dua orang atau lebih tanpa modal harta untuk membeli barang-barang dengan pembayaran harta yang ditanggihkan, kemudian menjual barang-barang itu yang keuntungannya dibagi diantara para anggota. Dalam syirkah wujuh yang menjadi modal adalah kepercayaan pihak ketiga kepada seluruh atau sebagian anggota syirkah¹³.

C. Pengertian *Muzara'ah*

Secara etimologi, muzara'ah adalah wajandari **مفاعة** dari kata **الزرع** yang sama artinya dengan **الاعنبات** (menumbuhkan)

¹³*Ibid.* h.114-119

Menurut etimologi syara', para ulama berbeda pendapat antara lain sebagai berikut:

1. Ulama Hanabilah, *muzara'ah* adalah:

دفع الارض الى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما

Artinya: “ menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi diantara keduanya”¹⁴.

2. Menurut Malikiyah, *muzara'ah* adalah:

الشركة في العقد

Artinya: “ perkongsian adalah bercocok tanam”.

3. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah:

عمل العامل في الارض ببعض ما يخرج منها والبذر من الما

Artinya: “ pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”¹⁵.

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *muzara'ah* adalah akad kerjasama atau percampuran pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan system bagi hasil atas dasar hasil panen. Pembagian hasil hendaklah ditentukan seberapa bagian masing-masing, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jadi, *muzara'ah* adalah suatu usaha kerjasama antara pemilik tanah dan pekerja, dimana disatu pihak ada pemilik tanah yang tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menggarap tanahnya, sedangkan dipihak

¹⁴ Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung :Pustaka Setia, 2001), h. 205

¹⁵ Hendi Suhendi, *Op.Cit* .h. 155

lain ada pula yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengelola tanah, sedangkan ia tidak mempunyai tanah atau lahan yang untuk digarapnya¹⁶.

D. Dasar Hukum *Muzara'ah*, Rukun, dan Syaratnya

1. Dasar hukum *muzara'ah*

Adapun hukum muzara'ah adalah dibolehkan, beralasan dengan hadits Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Ibn Umar¹⁷:

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّسُولِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
عَامَلَهُمْ خَيْرَ بِشْطَرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْرًا وَزَرْعًا.

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya nabi memperkerjakan penduduk khaibar untuk menggarap lahan dikhaibar dengan upah separuh buah kurma dan tanaman yang dihasilkan dari laba itu” (HR. Jama'ah)

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, 1/2, 1/8, maka rasulullah pun bersabda:” hendaklah menanam atau menyerahkan untuk digarap, barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.

Jadi dari hadits tersebut, bahwa Rasulullah pernah bermuamalah dengan penduduk khaibar, dengan setengah dari sesuatu yang dihasilkan dari tanaman, baik buah buahan maupun tumbuh tumbuhan, selain itu, muzara'ah dapat dikategorikan perkongsian antara harta dan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan pekerja dapat terpenuhi.

¹⁶ A. Syafi'i Jafri, *Op.Cit* .h. 130

¹⁷ Imam Muslim. *Shahih muslim* (Beirut: Dar al-Jail.tt) Juz.5 hal.26

2. Rukun dan syarat *muzara'ah*

Menurut hanafiyah, rukun dan *muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik lahan dan pekerja. Secara rinci jumlah rukun *muzara'ah* menurut hanafiyah ada empat yaitu:

- a. Tanah
- b. Perbuatan pekerja
- c. Modal
- d. Alat-alat untuk menanam¹⁸

Syarat-syarat ialah sebagai berikut:

- a. Syarat yang bertalian dengan '*aqidain*, yaitu harus berakal
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam
- c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu: 1) bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad), 2) hasil adalah milik bersama, 3) bagian antara Amil dan Malik adalah satu dari jenis barang yang sama, misalnya, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka ini tidak sah, 4) bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, 5) tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu: 1) tanah tersebut dapat ditanami, 2) tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.

¹⁸. Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010) h, 158

- e. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya adalah: 1) waktunya telah ditentukan, 2) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan, 3) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah¹⁹.

E. Tujuan dan Manfaat *Muzara'ah*

Adapun tujuan dan hikmah hukum boleh dalam kerjasama ini adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang mempunyai lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidakmampuannya, sehingga tanahnya terlantar. Disamping itu banyak ahli pertanian yang mampu bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena tidak memiliki tanah/lahan. Dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dan tidak adanya pihak lain yang diirugikan²⁰.

F. *Muzara'ah* Yang Tidak Sah

Apabila jatah pihak pekerja sudah ditentukan, misalnya seukuran tertentu dari hasil bumi, atau pemilik tanah menentukan hasil dari ukuran jarak tanah tertentu menjadi bagiannya sementara sisanya untuk pihak pekerja

¹⁹*Ibid*, hal 158-159

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana 2003), h 241-242

atau menjadi milik bersama, *muzara'ah* seperti ini tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan. Hal ini juga bisa menimbulkan pertikaian²¹.

G. Berakhirnya *Muzara'ah*

Ada beberapa hal yang menyebabkan akad muzara'ah berakhir:

1. Kematian, salah seorang yang akad meninggal dunia
2. Berakhirnya usaha pertanian dengan panen, habis masa muzara'ah
3. Adanya *uzur*, atas permintaan salah satu pihak sebelum panen/ pihak pekerja jelas-jelas tidak lagi mampu melanjutkan pekerjaannya.

Apabila kerjasama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik lahan adalah sewa dalam ukuran yang patut yang disebut *ujratul mitsil*²².

H. Bantahan Atas larangan *Muzara'ah*

Menurut Al-Syafi'iyah, haram hukumnya melakukan muzara'ah ia berlandaskan dengan hadis sebagaimana diriwayatkan oleh muslim dari Tsabit Ibn al—Dhahak²³:

ان رسول الله ص م نهر عن المزارعة بلمؤجرة

()

Artinya: “bahwa Rasulullah saw. Telah melarang bermuzara'ah dan memerintahkan sewa-menyewa saja dan Rasulullah bersabda, itu tidak mengapa”.

²¹ Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faiti, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam, 2010) Cet.ke-1, h.301

²² Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h 242.

²³ Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010) h 157

Disebutkan oleh Rafi'bin Khudaij bahwa Rasulullah telah melarangnya. Hal tersebut dibantah oleh Zaid bin Tsabit ra.”pelarangan itu dilakukan untuk menyelesaikan suatu kasus perselisihan”. Ia melanjutkan.”semoga Allah mengampuni Rafi'bin Khudaij. Demi Allah aku ini lebih mengetahui tentang hadits dari dirinya”²⁴.

Pelarangan yang disebutkan itu sebenarnya dalam kasus dua orang Anshar mendatangi Nabi saw yang nyaris saling membunuh. Rasulullah saw mengatakan kepada mereka²⁵.

ان كان هذا شا نكم فلا تكرؤا المزارع

Artinya: “ jika begini keadaannya kalian, maka jangan kalian ulangi lagi melakukan muzara'ah”

Rafi' hanya mendengar kalimat

Artinya: “maka jangan kalian ulangi lagi muzara'ah” (HR.Abu Dawud dan Nasai)

Ibnu Abbas pula membantah atas apa yang disebutkan oleh Rafi'. Ia menjelaskan, “ sesungguhnya larangan tersebut bertujuan agar berbuat yang lebih baik untuk mereka”. Ia kemudian menceritakan²⁶:

م المزارعت ولكن امران ير فق
بعضهم ببعض بقوله من كانت له ارض فليرعها
او ليمنحها اخاه فان ابئ فليمسك ارضه ()

Artinya: “sesungguhnya Rasulullah menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian

²⁴Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunah*. Jakarta:Pena Pundi Aksara.2006 cet 1. h 194

²⁵Imam Muslim. *Shahih muslim* (Beirut: Dar al-Jail.tt) Juz.5 hal.27

²⁶*Ibid*

menyayangi sebagian yang lain, dengan perkataannya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”.

I. Eksistensi *Muzara'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), muzara'ah mempunyai empat keadaan, tiga shahih dan satu batal²⁷.

- a. Dibolehkan muzara'ah jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerja dan alat penggarap berasal dari penggarap
- b. Dibolehkan muzara'ah jika tanah dari seseorang, sedangkan benih dan alat penggarap dan pekerja dari penggarap
- c. Dibolehkan muzara'ah jika tanah, benih dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerja berasal dari penggarap
- d. Muzara'ah tidak boleh jika tanah berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerja dari penggarap.

²⁷Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung :Pustaka Setia, 2001), h 210

BAB IV

PELAKSANAAN SISTEM KERJASAMA DI BIDANG PERTANIAN (MUZARA'AH) MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Sistem *Muzara'ah* di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Lubuk Dalam merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Siak. Kecamatan Lubuk Dalam ini dihuni oleh masyarakat Jawa, Melayu, Minang, Sunda, dan Batak. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak, masyarakat ini tidak hanya membuka usaha dibidang pertanian saja tetapi ada juga dibidang kerajinan dan dagang.

Khusus dalam usaha pertanian sayur-mayur, umumnya ada yang hanya berstatus sebagai pemilik lahan dan petani sebagai penggarap lahan tersebut. Pemilik lahan adalah mereka yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya. Sedangkan petani adalah mereka yang memiliki kemampuan atau kesempatan tetapi tidak memiliki lahan. Untuk itulah mereka melakukan suatu akad kerjasama. Ada pun sistem kerjasama antara pemilik lahan dengan petani di Kecamatan Lubuk Dalam sebagai berikut¹:

1. Melakukan perjanjian kerjasama

Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani adalah dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk digarap dan mereka mendapatkan bagian dari hasil lahan sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.

¹Warsono (petani), *Wawancara*, Desa Sialang Palas, 4 juli 2012

Dalam kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap lahan, prosedurnya yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis, artinya lahan diserahkan atas dasar kepercayaan kepada petani. Lahan disediakan oleh pemilik lahan dan tenaga dari petani.

Dengan adanya perjanjian kerjasama ini menjadi jaminan terpenuhinya kebutuhan petani, karena dalam perjanjian kerjasama tersebut ditentukan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berikut kewajiban kedua belah pihak, pemilik lahan dan petani²:

- a. Kewajiban bagi pemilik lahan adalah menanggung modal atau seluruh biaya-biaya yang berhubungan dengan proses penggarapan seperti pupuk dan benih.
- b. Kewajiban bagi petani adalah:
 1. Segala operasional yang lazim dilakukan terhadap tanaman, baik ia mengerjakan sendiri maupun dengan mengambil orang lain atau dengan menggunakan mesin yang diperlukan dalam mengelolah tanah, tanaman, dan pengairan.
 2. Memberi pupuk
 3. Membersihkan saluran-saluran dan jalanan air kecil
 4. Memerangi penyakit tanaman, seperti hama yang dapat merusak tanaman.
- c. Didalam pembagian laba mereka memakai sistem bagi hasil. Pemilik lahan yang menanggung modal dan keseluruhan biaya-biaya yang

² M.Busra (Pemilik Lahan), Wawancara, Desa Empang Baru 6 Juli 2012

berhubungan dengan proses penggarapan, sedangkan petani hanya mengeluarkan tenaga dalam menggarap.

- d. Masing-masing mendapat hasil bagian setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam penggarapan sesuai kesepakatan diawal perjanjian.

2. Menentukan Batas waktu

Batas waktu dalam proses penggarapan lahan tidak ditentukan, pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya kepada petani sesuai dengan kemampuan, maksudnya kerjasama yang dibuat tidak mempunyai batas waktu tertentu. Apabila petani tidak mampu lagi menggarap, maka lahan tersebut biasanya diserahkan kembali kepada pemilik lahan³. Untuk mengetahui tentang batas waktu dalam kerjasama antara pemilik lahan dengan petani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. IV.1
Penentuan Batas Waktu Kerjasama

Opsi	Alternatife Jawaban	F	P
A	Ya	-	-
B	Tidak	53	88%
C	Kadang-Kadang	7	12%
	Jumlah	60	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa umumnya 53 atau (88%) responden yang mengatakan dalam kerjasam tersebut tidak ditentukan

³ Suhardiman (Petani), Wawancara, Desa Empang Baru, 6 Juli 2012

batas waktunya. Hal ini disebabkan pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani sesuai kesanggupannya, apabila petani tidak mampu lagi menggarap maka petani dapat menyerahkan kembali lahan tersebut kepada pemiliknya⁴. Bagi pemilik lahan dapat mengambil lahannya kapan pemilik lahan tersebut memerlukannya. Kasus ini bisa dilihat dari pemilik lahan yang bernama Sucipto mengambil lahannya yang masih digarap oleh petani yang bernama Sardi, dan kemudian diserahkan lagi kepetani lain yaitu bernama Andi.

Kemudian ada 7 atau (12%) responden yang mengatakan dalam kerjasama antara pemilik lahan dengan petani, kadang-kadang ditentukan batas waktunya, misalnya pada waktu petani menyewa lahan untuk dijadikan seperti kolam ikan.

Ada baiknya dalam pemgarapan lahan ditentukan batas waktunya agar kedua belah pihak baik petani maupun pemilik lahan sama-sama tidak saling mengecewakan. Pemilik lahan tidak dapat mengambil lahannya kapan ia memerlukan, begitu juga dengan petani tidak bias meninggalkan begitu saja garapannya kalau memang benar-benar belum selesai.

3. Modal

Asal modal dalam kerjasama antara pemilik lahan dengan petani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. IV.2
Modal Dalam Perjanjian Kerjasama Antara
Pemilik Lahan Dengan Petani

Opsi	Alternatife Jawaban	F	P
------	---------------------	---	---

⁴ Amat (Petani), Wawancara, Desa Sialang Baru, 30 Juni 2012

A	Pemilik Lahan	60	100%
B	Petani	-	-
C	Kedua-duanya	-	-
	Jumlah	60	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 60 atau (100%) responden yang mengatakan bahwa modal dalam kerjasama tersebut berasal dari pemilik lahan, tidak ada modal yang berasal dari petani.

Tidak ada modal yang berasal dari petani, petani hanya diperkenankan membawa alat-alat pertanian yang dibutuhkan pada saat penggarapan.

4. Sistem pembagian Laba

Sistem yang dipakai dalam pembagian laba pada kerjasama antara pemilikan lahan dan petani, berikut tabel yang dapat dilihat:

Tabel. IV.3
Sistem Yang Dipakai Dalam Pembagian Laba Pada Kerjasama
Antara Pemilik Lahan Dan Petani

Opsi	Alternatife Jawaban	F	P
A	Upah	7	11,66%
B	Bagi hasil	53	88,3%
	Jumlah	60	100%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa 7 atau (11,66%) responden yang mengatakan bahwa pembagian laba dalam kerjasama antara pemilik lahan dengan petani memakai sistem upah. Hal ini disebabkan karena ada

beberapa pemilik lahan yang menyerahkan lahannya hanya pada waktu tertentu saja pada waktu menanam, panen⁵. Kemudian 53 atau(88,3%) responden yang mengatakan pembagian laba memakai sistem bagi hasil. Sistem ini lebih adil karena kedua belah pihak sama-sama menikmati laba dan rugi, sistem tersebut berlaku sejak lama dalam kerjasama antara pemilik lahan dan petani di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak⁶.

5. Membuat Kesepakatan Sebelum Lahan Berada diPihak Petani

Tabel. IV.4
MembuatKesepakatan Sebelum Lahan
Berada Dipihak Petani

Ops	Alternatife Jawaban	F	P
A	Ya	60	100%
B	Tidak	-	-
C	Kadang-Kadang	-	-
	Jumlah	60	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 60 atau (100%) responden yang membuat suatu perjanjian sebelum lahan tersebut diserahkan kepada petani. Hal ini dikarenakan dalam melakukan perikatan apapun, pasti ada suatu perjanjian termasuk dalam kerjasama antara pemilik lahan dan petani⁷.

6. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan petani dapat dilihat pada tabel berikut:

⁵ Teguh, (Petani), Wawancara, Desa Empang Baru, 6 Juli 2012

⁶ Aben (Petani), *Wawancara*, Desa Empang Baru 6 juli 1012

⁷ Ade (Petani), *Wawancara*, Desa Sialang Palas, 4 Juli 2012s

Tabel. IV.5
Bentuk Perjanjian Kerjasama
Antara Pemilik Lahan Dengan Petani

Opsis	Alternatif Jawaban	F	P
A	Lisan	60	100%
B	Tulisan	-	-
	Jumlah	60	100%

Dari tabel diatas ada 60 atau (100%) responden yang menyebutkan perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan. Hal ini disebabkan karena mereka sudah saling kenal-mengenal dan saling percaya⁸. Pemilik lahan yang bernama Amat melakukan kerjasama dengan petani yang bernama Sardi, dalam kerjasama tersebut perjanjiannya berbentuk tidak tertulis atau lisan. Perjanjian tersebut juga terjadi pada pemilik lahan yang bernama M.Busra dengan petani yang bernama Asril.

Bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani yaitu lisan, karena kedua belah pihak sudah saling mengenal dan saling percaya, tetapi ada baiknya segala bentuk urusan apalagi dalam hal kerjasama dibuat secara tertulis sehingga ada kekuatan hukum apabila kelak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang menyangkut urusan dalam kerjasama tersebut.

Kemudian untuk mengetahui pendapat responden tentang perlukah mereka jika perjanjian kerjasama dibuat secara tertulis, dapat dilihat pada tabel berikut

⁸Mirwan (Masyarakat), Wawancara, Desa Sialang Palas, 7 Juli 2012

Tabel. IV.6
Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Lahan Dengan Petani
Di Buat Secara Tertulis

Opsi	Alternatife Jawaban	F	P
A	Perlu	28	46,7%
B	Kurang perlu	19	31,7%
C	Tidak perlu	13	21,6%
	Jumlah	60	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 28 atau (46,7%) responden yang mengatakan perlu perjanjian dibuat secara tertulis, hal ini disebabkan jika perjanjian dibuat secara tertulis akan mempunyai kekuatan hukum⁹. Kemudian 19 atau (31,7%) responden yang mengatakan bahwa mereka kurang perlu jika perjanjian dibuat secara tertulis, karena mereka menginginkan cara yang mudah dan cepat¹⁰. Selanjutnya ada 13 atau (21,6%) responden yang mengatakan tidak perlu jika perjanjian kerjasama dilakukan secara tertulis. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak saling kenal dan saling percaya¹¹.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa jumlah responden yang menginginkan perlunya kerjasama antara pemilik lahan dengan petani dibuat secara tertulis, lebih banyak responden yang menginginkan kerjasama tersebut perlu dilakukan secara tertulis, selain terdapat kekuatan hokum juga dapat memberikan kejelasan antara kedua belah pihak.

⁹ Asril (Petani), *Wawancara*, Desa Sri Gading, 8 Juli 2012

¹⁰ Agus (Masyarakat), *Wawancara*, Desa Empang Baru, 6 Juli 2012

¹¹ Johan (Petani), *Wawancara*, Desa Rawang kao, 11 Juli 2012

Selanjutnya untuk mengetahui apakah kerjasama antara pemilik lahan dengan petani sesuai dengan kesepakatan, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. IV.7
Apakah Kerjasama Sesuai Dengan Kesepakatan

Opsi	Alternatife Jawaban	F	P
A	Sesuai	20	33,3%
B	Kurang sesuai	28	36,7%
C	Tidak sesuai	12	20%
	Jumlah	60	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 20 atau (33,3%) responden yang mengatakan bahwa kerjasama antara pemilik lahan dan petani sudah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Hal ini disebabkan tidak adanya selisih paham antara pemilik lahan dengan petani dalam kerjasama tersebut karena adanya keterbukaan dari kedua belah pihak selama kerjasama tersebut berlangsung¹².

Kemudian 28 atau (36,7%) responden yang mengatakan bahwa kerjasama antara pemilik lahan dengan petani kurang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Hal ini disebabkan dengan tidak adanya batas waktu, hal ini bisa membuat petani merasa dirugikan karena pemilik lahan bias mengambil lahannya kapan pun dia mau¹³.

Selanjutnya ada 12 atau (20%) responden yang mengatakan bahwa kerjasama antara pemilik lahan dengan petani tidak sesuai dengan

¹²Sarman (Petani), *Wawancara* Desa Sialang palas. 8 juli 2012

¹³ Ahmed (petani), *Wawancara* Desa Lubuk Dalam, 12 juli 2012

perjanjian. Hal ini disebabkan karena ada petani menyimpang dari perjanjian, seperti tidak amanah dalam pembagian hasil¹⁴.

Selain itu untuk mengetahui apakah pernah terjadi penyimpangan dalam kerjasama, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. IV. 8
Terjadinya Penyimpangan Selama Kerjasama

Opsi	Alternatife Jawaban	F	P
A	Pernah	7	23,3%
B	Tidak pernah	12	40%
C	Kadang-kadang	11	36,7%
	Jumlah	30	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat 30 dari 35 orang pemilik lahan bahwa 7 atau (23,3%) pemilik lahan yang mengatakan pernah terjadi penyimpangan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kejujuran dari pihak petani, sehingga mempengaruhi penbagian hasil, karena pemilik lahan mendapat bagian kurang dari semestinya ia dapat¹⁵.

Kasus ini bisa dilihat dari pemilik lahan yang bernama Agus, dia menyerahkan lahannya kepada sipetani yang bernama Anto. Pada waktu panen, lahan yang digarap petani menghasilkan 8,5 kg merica, karena sipetani kurang amanah dia memberitahu kepada pemilik lahan kurang dari jumlah hasil panen yang ada yaitu 6 kg merica sehingga dengan cara seperti itu, pemilik lahan merasa dirugikan dan jika mendapat keuntungan,

¹⁴Hadi (Masyarakat), *Wawancara* Desa Sialang palas. 4 Juli 2012

¹⁵Dirman (Masyarakat), *Wawancara* Desa Sialang Palas. 5 Juli 2012

maka keuntungannya tidak sesuai dengan apa yang semestinya dia dapatkan.

Kemudian 12 atau (40%) pemilik lahan yang mengatakan tidak pernah terjadi penyimpangan selama lahan tersebut berada dipihak petani. Selanjutnya 11 atau (36,7%) pemilik lahan yang mengatakan dalam kerjasama tersebut kadang-kadang pernah terjadi penyimpangan dengan petani¹⁶.

Penyimpangan yang terjadi selama kerjasama antara pemilk lahan dengan petani ini dikarenakan kurangnya keterbukaan atau transparansi petani kepada pemilik lahan, hal ini selain dapat mempengaruhi pembagian hasil juga dapat mempengaruhi hilangnya kepercayaan pemilik lahan terhadap petani.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana penyelesaian jika terjadi penyimpangan terhadap perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. IV.9
Penyelesaian Terhadap
Penyimpangan Yang Dilakukan Petani

Opsi	Alternative Jawaban	F	P
A	Pemilik lahan memberikan peringatan kepada petani	7	38,9%
B	Pemilik lahan mengambil kembali lahannya dan menyerahkan kepada petani lain yang amanah	11	61,1%

¹⁶Amer(pemilik Lahan), *Wawancara* Desa Sri Gading.18 Juni 2012

	Jumlah	18	100%
--	--------	----	------

Dari tabel diatas 18 dari 35 orang pemilik lahan dapat dilihat bahwa 7 atau (38,9%) pemilik lahan yang mengatakan pemilik lahan akan memberikan peringatan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh petani, agar petani tidak mengulangi lagi. Kemudian 11 atau (61,1%) pemilik lahan mengatakan pemilik lahan akan mengambil lahannya dan menyerahkan kepada petani lain, apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh petani dalam kerjasama tersebut.

Tabel IV.10
Kendala yang di Alami dalam Kerjasama

Opsi	Alternatife Jawaban	F	P
A	Kepercayaan Penggarap	10	33,3%
B	Tanggung jawab penggarap	15	50%
C	Modal	5	16,6%
	Jumlah	30	100%

Dari tabel diatas 30 dari 35 orang pemilik lahan dapat diketahui bahwa 10 atau (33,3%) pemilik lahan mengatakan bahwa kendala yang dialami oleh pemilik lahan dalam kerjasama adalah masalah kepercayaan penggarap. Maksudnya adalah mempunyai kemampuan, petani atau penggarap memiliki kemampuan dan bisa menyakinkan pemilik lahan untuk menggarap lahannya.

Kemudian ada 15 atau (50%) pemilik lahan yang mengatakan kendala yang dialami dalam kerjasama adalah tanggung jawab penggarap. Maksudnya adalah tanggung jawab yang diamanahkan pemilik lahan kepada petani dalam menggarap lahan, perawatan, pemberian pupuk,

hingga hasil dari tanaman sayur-mayur tersebut¹⁷. Selain kendala-kendala diatas ada 5 atau (16,6%) pemilik lahan yang mengatakan bahwa kendala yang dialami dalam penggarapan adalah modal. Kurangnya modal pemilik lahan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak sedikit untuk pemberian pupuk, alat untuk pengairan dan bibit-bibit yang tidak sembarang bibit digunakan¹⁸.

Selain kendala pemilik lahan yang dialami dalam kerjasama, ada juga kendala yang dialami pemilik lahan pada saat pengolahan. Berikut tabel yang dapat dilihat:

Tabel IV.11
Kendala yang Terjadi Pada Saat pengolahan Lahan

Opsi	Alternatife Jawaban	F	P
A	Keadaan Alam/bencana alam	12	40%
B	Bibit	8	26,6%
C	Pupuk	10	33,3%
	Jumlah	30	100%

Dari tabel diatas 30 dari 35 orang pemilik lahan dapat diketahui bahwa 12 atau (40%) pemilik lahan yang mengatakan bahwa kendala yang dialami pada saat pengolahan lahan adalah keadaan alam/bencana alam. Terkadang tidak menentunya cuaca yang terjadi yang dapat kemengakibatkan kerugian, seperti kurang subur nya tanaman sayur-mayur bayam, kangkung, kacang tanah saat dilanda kemarau¹⁹. Kendala selanjutnya 8 atau (26,6%) pemilik lahan yang mengatakan bibit merupakan salah satu kendala yang terjadi pada saat pengolahan lahan.

¹⁷ Amir Mahmud (Masyarakat) *Wawancara*, Desa Sri Gading, 8 Juli 2012

¹⁸ Abde (Petani) *Wawancara*, Desa Sialang Palas, 5 Juli 2012

¹⁹ Rusdi (Petani) *Wawancara*, Desa Sialang Baru, 30 Juni 2012

Untuk mendapatkan tanama sayur-mayur yang memang bagus, tidak mudah busuk, rusak atau mati diperlukan bibit-bibit berkualitas untuk mendapatkan hasil yang maksimal²⁰. Kemudian 10 atau (33,3%) pemilik lahan mengatakan pupuk merupakan salah satu kendala pada saat pengolahan lahan. Pupuk yang diperlukan jarang mudah untuk didapat, pupuk itu ada, tetapi pada saat diperlukan sulit untuk didapat karena banyaknya permintaan pupuk oleh para petani-petani lain²¹.

Selanjutnya untuk mengetahui pada saat kapan penentuan laba bagi hasil disepakai antara pemilik lahan dengan petani dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel IV.12
Penentuan pada Saat Kapan Laba Bagi Hasil di Sepakai

Opsi	Alternatife Jawaban	F	P
A	Diawal perjanjian	10	16,6%
B	Diakhir pada saat seluruh laba terkumpul	28	46,6%
C	Sesuai kesepakatan bersama	22	36,6%
		60	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 10 atau (16,6%) responden yang mengatakan bahwa penentuan laba bagi hasil disepakati pada saat diawal akad perjanjian. Hal ini disebabkan petani meminta kejelasan diawal sebelum lahan digarap seberapa besar bagian yang ia dapatkan dalam mengelola lahan tersebut²². Kemudian 28 atau (46,6%) responden yang mengatakan bahwa penentuan laba bagi hasil disepakati diakhir pada saat seluruh laba terkumpul. Hal ini disebabkan karena masing-masing dari

²⁰ Imam (Masyarakat) *Wawancara*, Desa Sialang Baru, 30 Juni 2012

²¹ Hadi (Petani) *Wawancara*, Desa Rawang Kao, 11 Juli 2012

²² Warsono (Petani) *Wawancara*, Desa Sialang Palas, 4 Juli 2012

pihak pemilik lahan dan petani ingin mengetahui berapa hasil keseluruhan dari tanaman sayur-mayur tersebut, setelah terkumpul dan mengetahui hasilnya barulah laba tersebut dibagikan²³. Selanjutnya ada 22 atau (36,6%) responden yang mengatakan bahwa penentuan laba bagi hasil disepakati sesuai dengan kesepakatan bersama. Tidak menjadi permasalahan diawal atau diakhir yang terpenting adalah kesepakatan kedua belah pihak dan kejujuran petani dalam mengelola lahan²⁴.

Terdapat prosedur dalam pembagian laba antara pemilik lahan dan petani yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.13
Prosedur Pembagianhasil
Antara Pemilik Lahan dengan Petani

Opsi	Alternatife Jawaban	F	P
A	hasil dikumpulkan semuanya terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi kepada pemilik lahan dan petani sesuai kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian	45	75%
B	hasilnya langsung dibagikan kepada pemilik lahan dan petani, sesuai dengan kesepakatan tanpa pengurangan biaya-biaya perawatan tanaman terlebih dahulu	15	25%
	Jumlah	60	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 45 atau (75%) responden yang memilihtentang prosedur pembagian laba/hasil antara pemilik lahan dengan petani, yaitu laba/hasil dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman dan sisanya di bagi kepada pemilik lahan dan petani sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian. Hal ini disebabkan agar kedua

²³ Yono (Masyarakat) *Wawancara*,Desa Empang Baru, 6 Juli 2012

²⁴ Amir (Petani), *Wawancara*, Desa Empang Baru, 6 Juli 2012

belah pihak mengetahui berapa penghasilan bersih dari pengolahan lahan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya²⁵.

Kemudian ada 15 atau (25%) responden yang mengatakan bahwa prosedur pembagian laba/hasil antara pemilik lahan dengan petani yaitu, laba/hasilnya langsung dibagikan kepada pemilik lahan dan petani sesuai dengan kesepakatan tanpa pengurangan biaya-biaya perawatan tanaman terlebih dahulu. Hal ini disebabkan pengurangan biaya-biaya ditanggung oleh pemilik lahan yang langsung sudah dikurangkan terlebih dahulu, artinya biaya-biaya perawatan pengolahan tanaman sudah ditanggung terlebih dahulu oleh pemilik lahan²⁶.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (*Muzara'ah*) di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Setelah mengadakan penelitian melalui angket, observasi dan wawancara penulis berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan petani di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak menimbulkan *gharar* (kesamaran). Perjanjian merupakan bagian dari muamalah, dimana hukum Islam tidak mengatur secara rinci setiap masalah yang ada, karena kita ketahui bidang muamalah semakin lama semakin berkembang, maka dari itulah Islam hanya memberi landasan pokok-pokok.

²⁵ Suwarno (Petani), *Wawancara*, Desa Rawang kao, 11 Juli 2012

²⁶ Imam (Petani), *Wawancara*, Sri Gading, 8 Juli 2012

Sedangkan penjabarannya diserahkan kepada manusia itu sendiri, dengan catatan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak melanggar dari prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum islam yang ada di Indonesia.

Syari'at Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perjanjian kerjasama. Bebas disini ialah dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan secara mapan yang telah diberikan suatu patokan-patokan hukum dan tidak saling merugikan disalah satu pihak maupun diantara pihak lain.

Gambaran dari pelaksanaan prosedur kerjasama antara pemilik lahan dengan petani di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak menunjukkan adanya unsur *gharar*, dikarenakan tidak mencermati apa yang telah ditentukan oleh syari'at islam. Bentuk *gharar* yang dilakukan pemilik lahan dengan petani yaitu:

1. Prosedur perjanjian kerjasama dibuat tidak tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan seperti: petani tidak amanah dalam pembagian hasil dan petani berlaku tidak jujur terhadap hasil panen yang diperoleh, seharusnya hal tersebut pemilik lahan mengetahuinya.
2. Tidak ada batas waktu dalam prosedur pelaksanaan kerjasama, akibatnya pemilik lahan dapat mengambil lahannya kapan pun dia suka.

Islam memandang sangat penting menjaga hubungan muamalah karena dengan muamalah yang benar akan menciptakan hubungan keharmonisan antara sesama muslim, didalam islam pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan.

Sebagaimana kaedah Fiqhiyah yang berbunyi:

صَلْفِي شَيْءٍ بَاحَةً حَتَّىٰ لَا لِلدَّلِيلِ عَلَاةٌ تَحْرِيمِ

Artinya: “asal sesuatu itu adalah mubah (boleh) sehingga terdapat bukti yang mengharamkan”²⁷.

Dari arti kaedah Fiqhiyah tersebut dapat kita ketahui bahwa segala aktivitas muamalah diperbolehkan sepanjang kegiatan tersebut tidak ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat merugikan orang lain.

Kaedah tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: “Dialah yang telah menciptakan apa yang ada dibumi ini untuk mu sekalian.

Jadi idealnya perjanjian kerjasama dalam Islam seperti:

1. Prosedur perjanjian hendaknya dilakukan tertulis
2. Transparansi dalam pembagian hasil
3. Kerjasama harus didasarkan adanya manfaat dalam menghindari diri dari timbulnya kemudharatan dalam kehidupan masyarakat²⁸.

Adanya jaminan dan syarat-syarat yang disebutkan diatas maka dalam muamalat perlu upaya-upaya agar pelaksanaan prosedur perjanjian

²⁷ Imam Suyuti. *Al-Asbah Wannadhiru*. (Indonesia: Al-haromah,tt) hal 43

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII, 1990, h, 57.

kerjasama antara pemilik lahan dengan petani tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

Adanya penyimpangan berarti tidak mematuhi prosedur perjanjian kerjasama, sedangkan dalam al-qur'an dijelaskan supaya kita menempati janji. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 1.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad itu²⁹.

Allah menganjurkan kepada hambanya untuk saling tolong menolong bukan saling mengambil kesempatan dalam kesempitan atau penderitaan orang lain. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 2:

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya”³⁰.

Kemudian dengan memperhatikan tentang pelaksanaan sistem perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani yaitu dilakukan secara tidak tertulis atau lisan. Sedangkan didalam al-qur'an Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apabila melaksanakan muamalah hendaknya ditulis. Sebagaimana firman Allah dal surat Al-Baqarah ayat : 282 yang berbunyi:

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002, h.156

³⁰*Ibid.* h. 156



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya”³¹.

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Apabila setiap kali mengadakan prosedur perjanjian yang secara tidak tunai supaya melengkapi dengan alat bukti dasar untuk menyelesaikan persengketaan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari.

Dalam Al-Qur’an surat Ali-Imran ayat76 yang berbunyi:



Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”³²

Di dalam ayat diatas, Alla SWT memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk selalu menepati janji. menurut hemat penulis menepati janji-janji yang mereka sepakati bersama adalah merupakan perbuatan yang sangat mulia dan terhormat dalam kehidupan dan bergaul dalam masyarakat, menepati janji pada umumnya dijadikan ukuran bagi kejujuran dan ketulusan hati. Sebaliknya mengingkari janji dipandang suatu kesalahan besar dan dapat

³¹*Ibid.* h,70

³²*Idib.*h.527

merendahkan derajat seseorang dalam pandangan umum. Sehingga hilang kepercayaan orang kepadanya dan ia dimasukkan kedalam golongan orang-orang yang tidak dapat dipercaya.

Islam membenarkan adanya kerjasama dan memerintahkan agar saling tolong-menolong antar sesama manusia dan tidak merugikan antar sesama sesuai dengan asas muamalat yaitu asas *taba'dulul manafi* bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini kelanjutan dari prinsip *atta'awanu* atau *mua'wanah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing dalam untuk kesejahteraan bersama.³³

Penggunaan sistem kemitraan bagi hasil berdasarkan syariah diharapkan mampu menanggulangi permasalahan modal dan peluang usaha yang terjadi selama ini, karena akan menyuburkan kemampuan wirausaha dikalangan anggota masyarakat yang lemah dari sisi permodalan, sehingga usaha kecil dan mikro mampu menyumbang kepada output, lapangan pekerjaan dan distribusi pendapatan³⁴.

Jadi kerjasama pertanian (muzara'ah) yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, belum sesuai dengan Syari'at Islam atau Ekonomi Islam, karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama kerjasama tersebut.

³³ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung:LPPM, 1995), Cet.Ke 5, h.113.

³⁴ Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah*,(Pekanbaru: UNRI Press,2004) Cet.1, h.108-109

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat, membaca dan memperhatikan uraian dalam pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama pertanian antara pemilik lahan dengan petani di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, sistem akad/perjanjiannya dilakukan secara tidak tertulis. Kemudian tidak ada ditentukannya batas waktu penggarapan pertanian pada saat akad dilaksanakan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya atas dasar kepercayaan tanpa melakukan pengawasan langsung.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kerjasama yang dilakukan di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, tidak sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan dalam pelaksanaannya menimbulkan *gharar* (kesamaran). Islam menganjurkan apabila mengadakan muamalah hendaklah tertulis dan melengkapi dengan alat bukti untuk mempermudah dalam penyelesaian persengketaan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari. Allah menganjurkan untuk saling tolong-menolong dan transparansi dalam pembagian hasil.

B. Saran

Setelah penulis berusaha memaparkan pelaksanaan prosedur perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan petani yang terjadi di

Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak diatas maka penulis ingin memberika saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat apabila melakukan kerjasama pertanian hendaklah transparansi dalam pembagian hasil, apa-apa saja yang menjadi tugas petani dan pemilik lahan, kemudian sebagai petani yang menggarap lahan yang bukan miliknya hendaklah memiliki sifat amanah, menepati janji dan menghormati apa yang menjadi hak orang lain.
2. Kepada praktisi dan Akademis khususnya Konsentrasi Ekonomi Islam hendaknya berperan dalam memberikan penjelasan tentang sistem kerjasama yang sesuai dengan syari'at Islam, agar pelaksanaannya tidak keluar dari aturan syariah yang mengatur didalamnya, sehingga bisa diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat islam secara umum.
3. Pemerintah hendaknya juga berperan dalam memberikan aturan-aturan normatif yang bertujuan membantu masyarakat dalam usaha kerjanya yang sesuai dengan aturan undang-undang, terutama untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Basam, Abdullah Bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al- Zuhayly, Wahba. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adilatuhu*, Damsiq: Da Al-Fikr, 1984.
- Antonio, Muhammad Syafi'i .*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006 Jilid. 3
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah* (perdata hukum isalm): Yogyakarta: UII. 1990.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003. Jilid 1.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- Gamal, Merza. *Aktifitas Ekonomi Syariah*, Pekanbaru: UNRI Press, 2004, Cet. ke-1
- Imam Muslim. *Shahih muslim* Beirut: Dar al-Jail. tt. Juz. 5
- Imam Suyuti. *Al-Asbah Wannadhiru*. Indonesia: Al-haromah. tt.
- Jafri, A Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta "PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- <http://pengertian-kerjasama.com/2012/06/19.html>
- <http://zakat-mulhari.blongspot.com/2010/12/muzara'ah-mukhabarah-dan-musaqah.html>
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* , Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1998. Jilid 12, 13, 14.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006 cet 1
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2008.